



**PUTUSAN**

**Nomor 278/Pdt.G/2022/PA.Kdg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak kumulasi Isbat Nikah antara:

**M. Hapip Noor Akbar bin Syafrudin Sirdomen**, tempat dan tanggal lahir Binuang, 01 Juli 1991, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Dusun Walangko RT. 001 RW. 001 Desa Gambah Dalam Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Rusmilawati binti Bakeran**, tempat dan tanggal lahir Sungai Garuda, 06 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT. 001 RW. 001, Desa Sungai Garuda, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2022/PA.Kdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 04 Agustus 2022 dengan register perkara Nomor 278/Pdt.G/2022/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 April 2020, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pemikahan menurut agama Islam di rumah Termohon di Desa Sungai Garuda Kecamatan Daha Utara tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;
2. Bahwa pada saat pemikahan tersebut, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Termohon yang bernama **Bakeran** dan mewakili kepada penghulu **M. Aini**, dan yang menjadi saksi masing-masing bernama **Haris Fadillah** dan **Mansyah** serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar serta dengan mas kawin berupa uang sebesar 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri orang banyak;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Duda Cerai di bawah tangan dengan seorang perempuan yang Bernama Iswati dalam usia 29 (dua puluh sembilan tahun) dan Termohon berstatus perawan dalam usia 33 (tiga puluh tiga tahun);
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pemikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan Termohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak yang Bernama **Muhammad Naufal Al Mughni bin M. Hapip Noor Akbar**, lahir tanggal **31 Januari 2021**;
7. Bahwa Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir bersama di rumah Pemohon di Jalan Dusun Walangko RT. 001 RW. 001 Desa Gambah Dalam Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2022/PA.Kdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2021 sering terjadi pertengkaran disebabkan antara lain;
  - a. Termohon tidak betah hidup bersama dengan Pemohon yang mana Termohon tidak ingin pisah dengan dari orang tuanya yang berada di Desa Sungai Garuda Kecamatan Daha Utara. Termohon juga sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa seizin Pemohon;
  - b. Termohon juga bersifat pencemburu buta dan sering berprasangka yang buruk terhadap Pemohon tanpa alasan yang jelas;
9. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 07 September 2021 disebabkan Termohon pergi dan pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
10. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon tidak pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon;
11. Bahwa Pemohon adalah orang tidak mampu karena tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga hasilnya hanya cukup untuk keperluan hidup sehari-hari bahkan dibantu oleh keluarga, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 401/272/GD/2022 tanggal 23 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gambah Dalam Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka Pemohon mohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara;
12. Bahwa Pemohon merasa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat ketidakharmonisan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Pemohon berkesimpulan ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2022/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (**M. Hapip Noor Akbar bin Syafrudin Sirdomen**) dengan Termohon (**Rusmilawati binti Bakeran**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2020 di rumah Termohon di Desa Sungai Garuda Kecamatan Daha Utara;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**M. Hapip Noor Akbar bin Syafrudin Sirdomen**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Rusmilawati binti Bakeran**) di depan sidang Pengadilan Agama Kandangan;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali panggilan yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sedangkan Tergugat menghadap dipersidangan secara pribadi;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2022/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009., Pengadilan Agama Kandangan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, Bahwa Pemohon tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas Pemohon tidak bersungguh-sungguh beracara dimuka persidangan, maka permohonan Pemohon digugurkan dan perintah kepada Panitera Pengadilan Agama Kandangan untuk mencoret dari daftar perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, namun sesuai penetapan Ketua Pengadilan Agama kandangan maka Pemohon diijinkan untuk beracara secara bebas biaya;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan Pemohon dari membayar biaya perkara;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1444 Hijriah oleh **Sulaiman Laitsi, S.H.I.**, Hakim tunggal pada Pengadilan Agama Kandangan, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim didampingi oleh **Drs. Samsul Aripin** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Termohon tanpa hadirnya Pemohon.

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Hakim tunggal,

**Sulaiman Laitsi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Samsul Aripin**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

(Nol rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2022/PA.Kdg